

TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)

Budimansyah

Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak
e-mail: budimansyahpbhi@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, dimana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus hasil pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dalam rangka memilih anggota DPR-RI, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah. Pengaturan yang sumir terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus hasil pemilihan umum menjadi persoalan karena pemilihan umum berdasarkan rezim pengaturannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemilihan umum pada rezim pertama yaitu pemilihan umum dalam rangka memilih DPR-RI, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 dan pemilihan umum pada rezim kedua dalam rangka memilih kepala daerah 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pembagian rezim pemilihan umum dan pengaturan yang sumir terhadap kewenangan memutus hasil pemilihan umum berdampak pada apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili semua rezim Pemilu atau hanya Pemilu pada rezim pertama saja. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan metode pengolahan data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Pilkada dan Kewenangan*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum⁽¹⁾ sekaligus sebagai Negara demokrasi, dimana kepala negara, anggota parlemen dan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses yang namanya Pemilu, karena tidak semua Negara yang mengklaim dirinya sebagai Negara hukum kemudian dapat dikatakan sebagai Negara demokratis. Pemilu merupakan sarana kontrol bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi di dalam pemerintahan yang demokratis karena dengan diadakan Pemilu maka rakyat melalui wakil-wakilnya dapat melihat dan mengawasi bagaimana jalannya roda pemerintahan dan apabila roda pemerintahan tersebut berjalan dengan

tidak baik sebagaimana diharapkan maka tentu kemudian masyarakatlah yang menentukan metamorfosis roda pemerintahannya dengan memilih atau mengganti dengan wakil-wakil rakyat lainnya yang dianggap lebih berkompeten.

Pembahasan mengenai Pemilu di Indonesia tidak bisa lepas dari dinamika sejarah perjalanan bangsa dan kemudian konstitusi, karena Pemilu khususnya Pilkada merupakan posisi yang dilematis dimana Pilkada berada antara rezim Pemilu dan rezim pemerintahan daerah. Pilkada dikatakan masuk ke dalam rezim Pilkada karena pengaturan masalah Pilkada di dalam UUD NRI Tahun 1945 berada di dalam Bab yang sama yaitu pada Pasal 18 UUD NRI

Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah.

Tulisan ini melihat Pemilu sebagai sebuah kesatuan antara Pemilu sebagaimana disebutkan di dalam pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 dan Pilkada. Sebenarnya antara Pemilu sebagaimana disebutkan di dalam pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 tidak sama dengan Pilkada, karena Pilkada itu tidak berada dalam satu rezim sebagaimana disebutkan di dalam konstitusi. Konstitusi kita khususnya di dalam pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 mengatakan bahwa yang dikatakan Pemilu adalah hanya pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, sementara Pilkada tidak disebutkan sebagai Pemilu. Oleh karena itu dahulu lebih dikenal dengan yang namanya pemilihan umum kepala daerah atau Pemilukada baru kemudian berkembang menjadi pemilihan kepala daerah atau Pilkada sebagai sebuah nama yang lebih tepat karena sesungguhnya Pilkada bukanlah satu rezim seperti Pemilu lainnya.

Sengketa Pemilu sebagaimana dikupas dalam tulisan ini sebenarnya lebih akan melihat Pemilu dalam dua rezim yaitu pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan rezim Pilkada dalam satu kesatuan yaitu sengketa Pemilu. Tetapi permasalahannya adalah bahwasanya amanah untuk membentuk badan peradilan khusus hanya untuk Pilkada sebagaimana diregulasi di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

terhadap UUD NRI Tahun 1945, dimana Mahkamah Konstitusi adalah

lembaga Negara yang disebut secara jelas pengaturannya di dalam konstitusi bersama lembaga Negara lainnya. UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Perbedaan kewenangan dan sifat antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah bahwa pada Mahkamah Agung terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan yang kesemuanya bermuara ke Mahkamah Agung sehingga ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali sedangkan pada Mahkamah Konstitusi berbeda sifatnya karena Mahkamah Konstitusi adalah peradilan tunggal yang mempunyai sifat *final* dan *binding* sehingga terhadap semua putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilakukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, kewenangan tersebut adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final pertama menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, kedua memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, ketiga memutus pembubaran partai politik, dan keempat memutus tentang hasil pemilihan umum, sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Selama ini sengketa Pemilu berdasarkan pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa penyelesaian sengketa Pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Tarik ulur kewenangan mengadili pun terjadi, dimanakah seharusnya rumah yang tepat untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, apakah di Mahkamah Agung atau tetap di Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi mengadili kewenangannya sendiri tentang kewenangan mengadili sengketa Pilkada dengan putusnya No. 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi mengembalikan kewenangan mengadili sengketa Pilkada ke Mahkamah Agung. Putusan ini kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana memperkuat bahwa penyelesaian sengketa Pilkada tetap diselesaikan di Mahkamah Konstitusi kemudian mengamankan untuk membuat badan peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung.

B. PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah?

C. METODE

Pada dasarnya penelitian hukum dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau penelitian sosio-legal. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁽²⁾ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana kewenangan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder (studi kepustakaan). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan metode pengolahan data

adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat deduktif.

D. PEMBAHASAN

1. Definisi dan Hakikat Pemilihan Umum

Secara sederhana demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat. Dimana setiap warga Negara mempunyai suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata. Lebih jauh dari itu, demokrasi diartikan sebagai spirit (ide) dan institusionalisasi dari prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivatifnya menuju persetujuan politik melalui kedaulatan suara mayoritas yang dimasukkan dalam kerangka yuridis.⁽³⁾

Pemilihan umum (Pemilu) berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Negara yang mengklaim dirinya sebagai Negara demokrasi maka Pemilu merupakan suatu keniscayaan, karena dengan diadakan Pemilu, rakyat secara langsung dapat berpartisipasi di dalam pemerintahan sekaligus sebagai sarana kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berjalan.

Hakikat Pemilu sesungguhnya adalah mengkonversi suara rakyat menjadi suara di lembaga perwakilan. Karena jika teori demokrasi langsung sebagaimana di Negara asalnya di Yunani diterapkan di Indonesia maka

akan sangat sulit bahkan mustahil untuk dilakukan. Yunani dahulunya adalah Negara polis yang kecil dan tidak majemuk, tetapi berbeda ketika teori demokrasi murni diterapkan di Indonesia dengan masyarakatnya yang majemuk dan multikultural, maka kemudian di Indonesia demokrasi dilakukan dengan mekanisme demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.

Di Indonesia dalam praktiknya menganut dua sistem demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah merupakan representasi dari demokrasi langsung dimana masyarakat dapat memilih secara langsung pemimpin Negara dan pemimpin daerahnya masing-masing. Sementara pemilihan DPR, DPD dan DPRD merupakan representasi dari demokrasi tidak langsung, dimana masyarakat hanya memilih wakil rakyat yang akan duduk di parlemen sementara aspirasi suara rakyat dilakukan oleh wakilnya yang terpilih tadi.

Demokrasi di Indonesia dapat dimaknai sebagai kedaulatan rakyat, dimana di dalam konstitusi khususnya pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal ini mengandung makna bahwa pertama, dalam Negara Indonesia yang berdaulat sesungguhnya adalah rakyat sedangkan lembaga Negara dan wakil rakyat merupakan penjelmaan dari rakyat dan kedua, Pemilu merupakan sarana partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan Negara sehingga rakyat dituntut untuk ikut campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintah dan Negara yang salah satunya adalah wujud partisipasi politik, sedangkan partisipasi politik dapat diartikan bahwa

keterlibatan rakyat secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin Negara dan wakil-wakilnya di parlemen. Partisipasi politik rakyat diwujudkan dengan adanya hak memilih dan hak untuk dipilih serta hak untuk berserikat dan berkumpul dalam rangka kegiatan politik yaitu melalui partai politik sebagai wahana atau wadah dalam kontestasi politik.

Sejak kemerdekaan hingga sekarang bangsa Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1987, 1992, 1997, 2004, 2009, dan 2014. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menggunakan 2 (dua) sistem yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Sistem proporsional (*multi member constituency*) adalah pemilihan umum dimana wilayah Negara atau wilayah pemilihan dibagi-bagi dalam daerah-daerah pemilihan yang dikenal dengan singkatan Dapil dan tiap-tiap daerah jumlah wakil yang akan duduk dalam perwakilan lebih dari satu orang wakil, sistem ini diterapkan pada pemilihan anggota legeslatif yaitu DPRD dan DPR-RI, kelebihan sistem ini adalah bahwasanya sistem ini dianggap representatif dan lebih demokratis sedangkan kelemahannya adalah sulit terjadinya integrasi partai karena partai cenderung bertambah, wakil terpilih belum tentu orang dikenal pemilih secara baik karena banyak partai sulit mendapatkan suara mayoritas.

Sistem selanjutnya yang diterapkan di Indonesia adalah sistem distrik (*single member constituency*) yaitu sistem distrik dimana wilayah Negara atau wilayah pemilihan dibagi-bagi dalam distrik atau wilayah pemilihan dimana tiap wilayah akan dipilih satu wakil atau calon wakil yang mendapatkan suara terbanyak di wilayahnya. Sistem ini diterapkan pada saat pemilihan anggota DPD, dan

tentunya sistem ini juga mempunyai kelebihan yaitu bahwasanya sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai, wakil adalah tokoh yang dikenal pemilih, partai lebih mudah mencapai kedudukan mayoritas, dan sistem ini sederhana, ekonomis dan mudah untuk diselenggarakan. Sedangkan kelemahan sistem ini adalah bahwasanya sistem ini kurang memperhatikan partai kecil, banyak suara yang hilang, kurang efektif dalam masyarakat yang plural dan wakil terlalu berorientasi pada daerah pemilih.

Pemilu adalah proses bukan tujuan, dalam arti bagaimanapun sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia hanyalah merupakan proses untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat yang adil dan makmur dalam sistem yang demokratis sehingga dalam Negara yang demokratis seperti Indonesia kekuasaan rakyat di atas segala-galanya. Para wakil rakyat hanya merupakan penjelmaan dari suara rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan dan bagaimanapun sistem yang diterapkan tentu mempunyai sisi kelemahan dan kelebihannya masing-masing sehingga tidak ada sistem Pemilu di dunia ini yang sempurna tinggal bagaimana kita memformulasikan sistem itu dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan kita bernegara.

2. Penyelesaian Sengketa Pemilu

Dalam penyelenggaraan Pemilu baik rezim Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta rezim Pilkada tidak jarang terjadi diakhiri dengan sengketa. Penyelesaian sengketa Pemilu dalam kedua rezim tersebut diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, walaupun sampai sekarang masih terjadi perdebatan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

Kewenangan mengadili sengketa Pilkada terjadi tarik ulur, dimana pada awalnya penyelesaian sengketa Pilkada merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sebagaimana diatur di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang berbunyi “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Kemudian pada ayat 5 pasal dan undang-undang yang sama dikatakan bahwa “Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat”. kemudian kewenangan ini dianulir oleh pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. artinya bahwa kewenangan mengadili sengketa Pilkada dialihkan kembali ke Mahkamah Konstitusi.

Tidak berjalan lama setelah kewenangan mengadili sengketa Pilkada dipulangkampungkan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 97/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili sengketa Pilkada. Kemudian putusan ini dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di dalam pasal 157 ayat (3) “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Artinya bahwa kewenangan mengadili sengketa Pilkada merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi diamanahkan untuk membentuk badan peradilan khusus. Maka dapat dikatakan bahwa kewenangan mengadili sengketa Pilkada adalah merupakan anak angkat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sedangkan anak kandung dari kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan untuk mengadili sengketa Pemilu pada rezim Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.

Penyelesaian sengketa Pilkada selalu menjadi perdebatan dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia karena multi tafsir terhadap hakikat Pemilu sebagaimana disebutkan di dalam UUD NRI Tahun 1945. Pertama Pemilu dalam rezim Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan kedua Pilkada.

Penulis berpendapat bahwa pemilihan umum pada rezim yang pertama apabila terjadi sengketa Pemilu maka kewenangan mengadilinya tetap pada satu rumah yaitu Mahkamah Konstitusi sedangkan apabila terjadi sengketa Pilkada pada rezim yang kedua yaitu Pilkada adalah merupakan kewenangan dari badan peradilan khusus yang akan dibentuk.

Jenis putusan yang disimpulkan dari amarnya dapat dibedakan antara putusan yang bersifat *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. suatu putusan dikatakan *condemnatoir* kalau

putusan tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu prestasi (*tot het verrichten van een prestatie*). Hal itu timbul karena adanya perikatan yang didasarkan pada perjanjian atau undang-undang, misalnya untuk membayar sejumlah uang atau melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Akibat dari satu putusan *condemntoir* ialah diberikannya hak kepada penggugat/pemohon untuk meminta tindakan eksekutorial terhadap tergugat/termohon.⁽⁴⁾

Selain jenis putusan khususnya dalam pengujian undang-undang, dimana sifat putusnya adalah permohonan tidak dapat diterima jika pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51. Selanjutnya permohonan dikabulkan jika Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, dan putusan ditolak apabila apa yang dimohonkan oleh pemohon tidak beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Dalam perkembangannya ternyata Mahkamah Konstitusi dalam putusnya mengembangkan dalam berbagai jenis putusan yaitu putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku, putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, putusan yang pemberlakuannya ditunda, putusan yang merumuskan norma baru, putusan Mahkamah Konstitusi yang melebihi apa yang dimohonkan (*ultra petita*). Mengenai model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) mengandung karakteristik sebagai berikut:⁽⁵⁾

a. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusional suatu ketentuan

- dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi;
- b. Syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang;
 - c. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam putusnya;
 - d. Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama;
 - e. Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat, pada mulanya nampaknya Mahkamah Konstitusi mengalami kesulitan dalam merumuskan amar putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusnya sebagian besar ditolak sebagaimana ditentukan Pasal 56 UUMK, namun dalam perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalnya;
 - f. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang;
 - g. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum;
 - h. Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan

adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas

Apabila dibaca dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, maka dapat dipahami bahwa putusan tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili sengketa Pilkada. Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah sepanjang belum diatur di dalam undang-undang khusus, putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu untuk membentuk suatu peradilan khusus yang berwenang mengadili sengketa Pilkada.

Kelemahan dan Kelebihan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

a. Kelemahan di Mahkamah Konstitusi

1) Kewenangan mengadili sengketa Pilkada dapat ditafsirkan secara sistematis bahwa sebenarnya memang bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi karena pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatakan Pemilu pada rezim yang pertama yaitu pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden sementara Pilkada ada pada rezim yang kedua atau tersendiri, sehingga peradilan yang menyelesaikannya juga

seharusnya peradilan sendiri di luar Mahkamah Konstitusi.

- 2) Mahkamah Konstitusi terlalu banyak menangani kasus sehingga dengan kondisi seperti ini maka kemudian akan mengganggu kinerja dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dengan banyaknya kasus yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi maka secara tidak langsung juga akan mempengaruhi terhadap psikologis hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Ketika hakim dalam memutus perkara dikejar oleh waktu dan jadwal banyaknya sidang seolah-olah “kejar setoran” maka tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas putusan hakim itu sendiri. Bisa dibayangkan misalnya putusan hakim terhadap sengketa Pilkada yang tidak berkualitas bahkan putusan hakimnya salah maka pemimpin yang dilahirkan untuk memimpin daerahnya selama 5 tahun ke depan juga dapat dipertanyakan. Kewibawaan Mahkamah Konstitusi juga akan lebih terjaga sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi lebih fokus kepada pengujian undang-undang dan sengketa Pemilu pada rezim yang pertama saja sementara terhadap sengketa Pilkada diserahkan kepada badan peradilan khusus.
- 3) Mahkamah Konstitusi berkedudukan di pusat ibu kota sehingga penyelesaian akan memerlukan waktu yang sangat besar karena berkaitan dengan transportasi dan akomodasi

sidang perkara. Jika sengketa Pilkada diselesaikan di Mahkamah Konstitusi yang notabene berada di wilayah ibu kota karena memang Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kantor cabang di daerah, maka secara otomatis penyelesaian sengketa Pilkada haruslah diselesaikan di wilayah ibu kota Jakarta. Ketika sidang sengketa Pilkada harus diselesaikan di wilayah ibu kota Jakarta maka tentunya akan memerlukan waktu, transportasi dan akomodasi bagi para pihak yang berperkara, sementara biaya berperkara dengan kualitas pemimpin yang dilahirkan dari Pemilu belum tentu menunjukkan hubungan yang sinergis. Apabila seorang pemimpin meraih kekuasaan dengan biaya yang besar baik ketika Pemilu atau pasca Pemilu (sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi) maka ketika ia memimpin yang dipikirkan utamanya adalah bagaimana mengembalikan biaya yang telah banyak keluar tadi. Oleh sebab itu akan lebih tepat jika sengketa Pilkada dimudikkan ke Mahkamah Agung

- b. Kelebihan di Mahkamah Agung Kelebihan di Mahkamah Agung adalah bahwasanya prosesi sidang dan biaya relatif bisa ditekan atau biaya ringan. Hal ini bisa dimaklumi bahwa oleh karena badan peradilan khusus berada di dalam lingkungan Mahkamah Agung tepatnya di wilayah Pengadilan Tinggi masing-masing wilayah maka akan mudah dijangkau oleh para pihak yang berperkara baik dari segi

transportasi, akomodasi, pemanggilan para pihak dan saksi-saksi serta biaya lainnya. Sehingga dengan sedikitnya biaya yang dikeluarkan pada saat badan peradilan khusus diharapkan juga akan berpengaruh terhadap psikologis para kontestan dan dapat melahirkan para pemimpin di daerahnya masing-masing.

- c. Kelemahan di Mahkamah Agung Rentan konflik karena para pihak akan saling berhadapan. Apabila sengketa Pilkada dialihkan ke Mahkamah Agung tepatnya di wilayah Pengadilan Tinggi masing-masing wilayah maka tentunya para pihak yang berperkara dan pendukung masing-masing akan saling berhadapan terutama di luar sidang pengadilan. Dengan kondisi seperti itu dikhawatirkan akan mudah tersulut emosi sehingga kemudian akan terjadi konflik horizontal antara para pihak utamanya adalah para pendukung kedua calon.

3. Badan Peradilan Khusus

Badan peradilan khusus adalah merupakan amanah dari Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana diwajibkan kepada pemerintah untuk membentuk badan peradilan khusus. Bagaimana bentuk dan teknis pelaksanaannya masih dalam arus wacana. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa badan peradilan khusus sesungguhnya merupakan opsi yang tepat karena di satu sisi akan lebih menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan

untuk menjaga gerbang konstusi agar lebih fokus untuk mengadili sengketa Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan pengujian undang-undang serta beberapa kewenangan mengadili lainnya. Sementara kewenangan untuk mengadili sengketa Pilkada dirumahkan dalam tempatnya sendiri yaitu badan peradilan khusus.

Begitu banyaknya sengketa Pilkada yang menanti untuk segera diputuskan sementara di sisi lain Mahkamah Konstitusi dengan banyaknya pengujian terhadap undang-undang yang juga harus segera diputuskan tentunya sangat berpengaruh terhadap psikologis hakim Mahkamah Konstitusi sekaligus mengikis kewibawaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, dengan berangkat dari fakta bahwa mantan ketua Mahkamah Konstitusi terjebak dalam kasus gratifikasi itu tidak lain adalah karena kasus dalam sengketa Pilkada. Oleh karena itu tepat kiranya untuk dibuat badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

Badan Peradilan khusus yang akan dibentuk adalah merupakan peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung tepatnya yaitu di dalam lingkungan Peradilan Umum sama dengan peradilan khusus lainnya. Namun hukum acara badan peradilan khusus haruslah mendapat pengaturan yang lebih khusus berbeda dengan hukum acara di dalam peradilan khusus lainnya. Mengingat bahwasanya sengketa pemilihan umum adalah sengketa dimana perlu putusan yang segera dengan limit waktu yang terbatas karena pemenang dalam kontestasi Pilkada haruslah segera dilantik agar dapat menjalankan amanah yang diberikan kepadanya.

Hukum acara di dalam badan peradilan khusus setidaknya mengatur bahwa pemeriksaan terhadap sengketa Pilkada harus diselesaikan dengan

jangka waktu segera, akan tetapi hukum acara badan peradilan khusus tetap memberi ruang untuk melakukan upaya hukum terhadap pihak yang tidak puas dengan putusan hakim. Upaya hukum tersebut haruslah dibatasi dengan upaya hukum kasasi saja dengan tanpa adanya upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali karena mengingat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan berulang kali, oleh sebab itu jika diberi ruang untuk peninjauan kembali maka akan butuh proses hukum yang cukup lama di satu sisi sementara di sisi lain pemenang atas kontestasi Pilkada harus segera dilantik untuk mengisi kekuasaan. Maka dengan begitu akan lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan baik bagi para pihak dan bagi daerah pemilihan masing-masing.

Yurisdiksi wilayah hukum badan peradilan khusus tidak berada dalam wilayah kabupaten atau kota tetapi hanya berada dalam wilayah hukum Provinsi sehingga dengan begitu lebih menghemat biaya pembentukan peradilan ini, kemudian juga dalam praktiknya lebih efektif dan efisien untuk para pihak yang berperkara.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili sengketa Pilkada. Hal tersebut didasarkan pada amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa secara eksplisit Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili sengketa Pilkada, namun demikian Mahkamah Konstitusi tetap berwenang mengadili sengketa Pilkada sebelum dibentuk Peradilan Khusus

Pemilu sebagaimana diamanahkan oleh Putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jurdi F. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press; 2016.
2. Soekanto S. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta; 2011.
3. Fahmi K. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta; 2011.
4. Siahaan M. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*: Sinar Grafika; 2012.
5. *Panduan Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah*. In: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 2016.